

The Relationship between Community Religiosity and the Sorong Serah Aji Krame Tradition in Interpreting Marriage Hadiths among the Sasak Community of Central Lombok

Alya Farizki Aryandiningrum¹, Taqnain²

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

alyafarizki@gmail.com,¹ taqnain@gmail.com²

Abstract: *The Sorong Serah Aji Krame tradition is one of the Sasak community's marriage traditions that is still practiced and is often associated with Islamic values, particularly marriage hadiths. However, studies on how the Sasak community understands, interprets, and represents marriage hadiths within this tradition remain relatively limited. This study aims to analyze the implementation of the Sorong Serah Aji Krame tradition and examine how the Sasak community of Central Lombok understands and practices wedding hadiths within their customary framework. This research focuses on the execution of the tradition, the community's understanding of matrimonial hadiths, and the extent to which hadith values are reflected in customary practices. Employing a qualitative method with a descriptive-analytical approach to hadith reception, data were collected through in-depth virtual interviews with indigenous leaders, religious figures, and local residents, supported by relevant literature studies. The findings indicate that the Sasak community expresses their understanding of wedding hadith values through four symbolic dimensions. Readiness for marriage is represented through the concepts of nampak lemah and olen, while respect and responsibility toward one's wife are symbolized through sendah lanjutan. The principle of publicizing marriage (I'lan) is reflected through public processions, while the value of simplicity is preserved through customary deliberation mechanisms. These practices appear in four forms: the expression of I'lan values, the verification of marital maturity, the representation of hadith values through cultural symbols, and the transmission of these values across generations. This study concludes that the Sorong Serah Aji Krame tradition reflects community practices that are in accordance with Islamic law, without claiming that customary practices constitute a source or form of Islamic legislation.*

Keywords: Sorong Serah Aji Krame; Hadith Interpretation; Sasak Marriage Tradition; Central Lombok.

Abstrak: *Tradisi Sorong Serah Aji Krame merupakan salah satu tradisi pernikahan masyarakat Sasak yang masih dipraktikkan dan sering dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, khususnya hadis-hadis pernikahan. Namun, kajian mengenai bagaimana masyarakat Sasak memahami, memaknai, dan merepresentasikan hadis-hadis pernikahan dalam tradisi tersebut masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi Sorong Serah Aji Krame serta mengkaji bagaimana masyarakat Sasak di Lombok Tengah memahami dan mempraktikkan nilai-nilai hadis pernikahan dalam kerangka adat mereka. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tradisi, pemahaman masyarakat terhadap hadis pernikahan, serta sejauh mana nilai-nilai hadis tercermin dalam praktik adat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap penerimaan hadis (hadith reception). Data diperoleh melalui wawancara mendalam secara daring dengan pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sasak mengekspresikan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai hadis pernikahan melalui empat dimensi simbolik. Kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga tercermin melalui konsep nampak lemah dan olen, sedangkan penghormatan serta tanggung jawab terhadap istri disimbolkan melalui sendah lanjutan. Prinsip pengumuman pernikahan (i'lan) tercermin melalui prosesi publik, sementara nilai kesederhanaan dipertahankan melalui mekanisme musyawarah adat. Praktik-praktik tersebut tercermin dalam empat bentuk, yaitu ekspresi nilai i'lan, verifikasi kematangan menikah, representasi nilai hadis melalui simbol budaya, dan transmisi nilai-nilai tersebut antargenerasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Sorong Serah Aji Krame mencerminkan praktik masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam, tanpa mengklaim bahwa praktik adat merupakan sumber atau bentuk legislasi Islam.*

Kata Kunci: Sorong Serah Aji Krame; Interpretasi Hadis; Pernikahan Adat Sasak; Lombok Tengah.

Pendahuluan

Islam memberikan pedoman pernikahan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai satu-satunya sumber hukum yang wajib dirujuk. Salah satu hadis yang menjadi rujukan dalam bingkai syariat Islam mengenai pernikahan adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnahnya (Ibn Mājah, 1952). Namun, dalam realitas sosial, komunitas Muslim di berbagai penjuru Nusantara menjalani tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Wendry et al., 2024), dalam hal ini, syariat Islam menjadi tolak ukur utama, tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dapat dipertahankan, sementara yang bertentangan wajib ditinggalkan sesuai syariat (Pratama et al., 2025).

Salah satu bentuk tradisi lokal ini adalah ritual Sorong Serah Aji Krame yang dipertahankan oleh masyarakat Sasak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Prosesi ini bukan sekadar seremonial penyerahan mahar, melainkan sebuah bentuk penghormatan simbolik dan tanggung jawab dari pihak lelaki kepada keluarga perempuan. Setiap elemen yang disertakan mulai dari sendah lanjaran, beras kuning, kain (olen), nampak lemah, hingga ceraken bukanlah sekadar komoditas materialistik, melainkan unsur simbolis yang mengandung makna dalam kehidupan rumah tangga (Maezura & Jumaiddi, 2024).

Tradisi Sorong Serah Aji Krame tidak hanya berfungsi sebagai seremonial adat, tetapi juga mengandung berbagai simbol yang merepresentasikan nilai-nilai kehidupan rumah tangga, tanggung jawab, penghormatan, dan harmoni sosial. Selain menjadi media pewarisan budaya, tradisi ini juga berperan dalam memperkuat hubungan kekerabatan serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sasak. Kebertahanannya hingga saat ini menunjukkan bahwa Sorong Serah Aji Krame tidak sekadar dipahami sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang perlu dikaji untuk menelaah bagaimana nilai-nilai hadis pernikahan dipahami, dimaknai, dan direfleksikan dalam praktik sosial-budaya masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak Lombok memiliki tradisi keagamaan yang khas dan erat kaitannya dengan Islam, di mana praktik keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya setempat (Sari et al., 2024).

Penerimaan ajaran Islam dalam tradisi pernikahan lokal di Nusantara kerap dipandang selaras dengan syariat. Namun, klaim tersebut belum banyak diuji melalui kajian yang secara khusus menelusuri bagaimana hadis dipahami, dimaknai, dan direpresentasikan dalam praktik budaya masyarakat (Syauqiyah & Afif, 2025). Persoalan ini menjadi salah satu fokus penting

dalam kajian *living hadith*, yang tidak hanya mencatat keberadaan nilai-nilai hadis dalam tradisi, tetapi juga menelaah dinamika pemaknaan, interpretasi, dan representasi makna hadis dalam konteks budaya lokal (Zulfahmi et al., 2024).

Di tengah perkembangan kajian Islam kontemporer, berbagai tradisi lokal menjadi menarik untuk ditelaah dalam perspektif living hadis guna memahami bagaimana masyarakat memaknai, menginternalisasikan, dan merepresentasikan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Kajian ini tidak bertujuan untuk menilai atau menghakimi suatu tradisi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan untuk memahami bagaimana nilai-nilai hadis dipahami dan diwujudkan dalam praktik budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat Sasak, tradisi Sorong Serah Aji Krame menjadi contoh menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana masyarakat memaknai dan merepresentasikan nilai-nilai hadis pernikahan dalam praktik adat mereka. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menelaah hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap hadis pernikahan dengan praktik sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Sasak (Sumitra & Arifin, 2024).

Perkembangan terkini menegaskan bahwa living hadis kini telah berkembang menjadi arah baru kajian hadis di Indonesia yang signifikan secara metodologis dan relevan secara sosial (Qudsy et al., 2024). Keberhasilan Islam berakar di Nusantara tidak terlepas dari kesadaran masyarakat terhadap ajaran Islam, yang kemudian mendorong mereka untuk memahami dan memaknai praktik adat dalam kerangka nilai-nilai keislaman yang mereka yakini.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh agama serta masyarakat Sasak di Lombok Tengah, ditemukan bahwa masyarakat memandang tradisi Sorong Serah Aji Krame sebagai bagian dari praktik budaya yang tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang mereka pahami. Salah seorang informan menyatakan bahwa tradisi ini dipandang sebagai praktik budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sementara syariat tetap ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan beragama (MH.RZ, 2025). Temuan awal ini menunjukkan adanya proses pemaknaan dan representasi nilai-nilai hadis pernikahan dalam praktik budaya masyarakat Sasak. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan Sugitanata yang menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memiliki hubungan yang dinamis antara tradisi lokal dan pemahaman keagamaan. (Sugitanata et al., 2023). Secara teoretis, living hadis memang tidak selalu mewujud dalam pembacaan teks secara harfiah atau repetisi ritualistik semata. Sebaliknya, fenomena living hadis dapat terlihat pada cara masyarakat memahami, memaknai, dan merepresentasikan nilai-nilai hadis dalam praktik sosial dan budaya mereka

(Ihsan & Ashshiddieqi, 2024).

Kajian tentang living hadis dalam tradisi pernikahan lokal Indonesia terus berkembang. Harun meneliti tradisi ma'gawe pasca pernikahan di Sulawesi Selatan dan menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai-nilai hadis tentang silaturahmi dan keharmonisan keluarga dengan praktik budaya masyarakat setempat (Harun et al., 2024). Hanafi dan Nirwana menemukan bahwa adanya nilai-nilai yang sejalan dengan sunnah dalam adat perkawinan Banjar (Hanafi & Nirwana, 2024). Sementara itu, Setiyani mengkaji dinamika inklusif dan eksklusif dalam tradisi pernikahan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk interaksi antara agama dan budaya (Setiyani et al., 2024).

Fokus penelitian-penelitian tersebut masih berada pada tradisi pernikahan secara umum dan belum secara khusus mengkaji tradisi Sorong Serah Aji Krame dalam kaitannya dengan hadis pernikahan pada masyarakat Sasak. Berbeda dengan penelitian Harun yang mengfokuskan pada tradisi pasca pernikahan, penelitian ini berfokus pada prosesi adat yang menjadi bagian dari tahapan pernikahan itu sendiri. Berbeda pula dengan Hanafi dan Nirwana yang menyoroti nilai sunnah dalam adat Banjar, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana hadis-hadis pernikahan dipahami, dimaknai, dan dicerminkan melalui simbol-simbol adat Sorong Serah Aji Krame. Adapun penelitian Setiyani lebih menekankan relasi sosial antara agama dan budaya, sedangkan penelitian ini secara spesifik menggunakan perspektif living hadis untuk menganalisis resepsi masyarakat terhadap hadis pernikahan.

Selain itu, kajian mengenai Sorong Serah Aji Krame sendiri telah dilakukan dari berbagai perspektif. Ikhsan mengkaji makna simbolik prosesi Sorong Serah Aji Krame melalui perspektif komunikasi budaya dan menemukan adanya keselarasan antara nilai agama dan budaya dalam masyarakat Sasak (Ikhsan, 2024). Sementara itu, Sukroyanti menunjukkan bahwa tradisi Sorong Serah Aji Krame memiliki fungsi penting dalam mempererat hubungan keluarga, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat Sasak (Sukroyanti et al., 2024). Suherman dan Zuhdi juga menjelaskan bahwa tradisi Sorong Serah Aji Krame mengandung nilai-nilai maqashid syariah yang berkontribusi terhadap perlindungan agama, keturunan, keharmonisan sosial, dan pembangunan moral masyarakat (Suherman & Zuhdi, 2025). Meskipun demikian, klaim bahwa suatu tradisi mengandung maqashid syariah perlu didasarkan pada kajian dalil yang kuat, bukan hanya kesesuaian nilai secara umum. Maezura dan Jumaidi mengkaji tradisi Sorong Serah Aji Krame dari perspektif nilai AMANAH (Amanah, Musyawarah, Adat, Normatif, Akuntabilitas, dan Harmoni) dalam penentuan seserahan dan menemukan adanya prinsip musyawarah, keadilan,

serta harmoni sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Maezura & Jumaidi, 2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek komunikasi budaya, fungsi sosial, perspektif hukum Islam, dan aspek sosial-ekonomi sehingga belum menjelaskan bagaimana masyarakat Sasak memahami dan memaknai hadis-hadis pernikahan dalam kaitannya dengan simbol dan praktik Sorong Serah Aji Krame. Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat celah penelitian terkait kajian kesesuaian tradisi Sorong Serah Aji Krame dengan hadis pernikahan. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana masyarakat Sasak memahami hadis-hadis pernikahan yang tercermin dalam simbol, makna, dan praktik Sorong Serah Aji Krame. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi kajian kesesuaian tradisi lokal dengan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Kontribusi penelitian ini, dengan demikian, tidak berhenti pada upaya mengidentifikasi keberadaan *living hadith* dalam tradisi Sorong Serah Aji Krame, melainkan berupaya menelusuri dinamika pemaknaan hadis pernikahan dalam masyarakat Sasak. Penelitian ini mengkaji bagaimana religiusitas masyarakat, pemahaman terhadap ajaran Islam, serta konteks budaya lokal berperan dalam membentuk, memelihara, dan merepresentasikan nilai-nilai hadis pernikahan dalam praktik adat. Dengan memposisikan tradisi Sorong Serah Aji Krame sebagai ruang aktualisasi pemahaman keagamaan dalam konteks budaya lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif bagi kajian *living hadith* di Indonesia, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menginternalisasi dan merefleksikan nilai-nilai hadis dalam praktik sosial-budaya mereka.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi Sorong Serah Aji Krame melalui perspektif *living hadith* dengan memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana masyarakat Sasak memaknai filosofi yang terkandung dalam tradisi Sorong Serah Aji Krame; (2) bagaimana hadis-hadis pernikahan dipahami dan dimaknai oleh masyarakat Sasak dalam konteks tradisi tersebut; dan (3) bagaimana nilai-nilai hadis pernikahan direpresentasikan dalam simbol, praktik, dan pemaknaan tradisi Sorong Serah Aji Krame. Melalui kajian ini diharapkan dapat dipahami secara lebih komprehensif bagaimana masyarakat Sasak memahami dan merepresentasikan nilai-nilai hadis pernikahan dalam konteks budaya lokal mereka, dengan tetap menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan living hadis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana masyarakat Sasak memaknai dan menginterpretasikan hadis-hadis pernikahan dalam kaitannya dengan tradisi Sorong Serah Aji Krame. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif para partisipan (Creswell, 2014). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi Sorong Serah Aji Krame secara turun-temurun.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam secara daring dengan enam informan yang terdiri atas satu tokoh adat, dua tokoh agama, dan tiga anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi Sorong Serah Aji Krame. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan keterlibatan mereka terhadap tradisi yang diteliti. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pandangan dan pengalaman informan terkait fenomena yang diteliti (Yin, 2018). Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan sebagai data pendukung. Sumber kepustakaan meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai referensi yang relevan dengan kajian living hadis, tradisi pernikahan masyarakat Sasak, dan hubungan antara Islam dengan budaya lokal. Studi kepustakaan berfungsi untuk memperkuat landasan teoretis sekaligus membantu proses interpretasi data penelitian (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai hadis pernikahan tercermin dalam tradisi Sorong Serah Aji Krame, memahami pemaknaan masyarakat terhadap hadis-hadis pernikahan, serta menjelaskan kesesuaian antara nilai-nilai hadis dengan praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat Sasak di Lombok Tengah dengan tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Pelaksanaan dan Makna Tradisi Sorong Serah Aji Krame

Tradisi Sorong Serah Aji Krame merupakan tradisi masyarakat Sasak yang diwariskan dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Di wilayah Praya, Lombok Tengah, tradisi ini memegang peranan penting dalam struktur sosial, terutama di kalangan bangsawan (jajar karang), di mana ketiadaan prosesi ini mengakibatkan tidak diakuinya keabsahan pernikahan secara adat oleh komunitas setempat (LA.MG, 2025). Perlu ditegaskan bahwa dalam syariat Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara

syar'i yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab qabul, dan mahar, bukan oleh pengakuan otoritas adat. Dengan demikian, fungsi Sorong Serah dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai pengakuan sosial dalam komunitas adat atas pernikahan yang telah sah secara syar'i, sekaligus sebagai instrumen penjaga kehormatan dan identitas sosial kelompok. Manifestasi stratifikasi sosial tersebut tampak dalam pembagian tingkatan Aji Krame, yang bergerak dari level 33 bagi masyarakat umum, 66 untuk kelas menengah, hingga angka 100 bagi strata bangsawan tertinggi, dengan komposisi seserahan yang menyesuaikan derajat sosial masing-masing keluarga (Maezura & Jumaidi, 2024).

Ditinjau dari aspek kebahasaan, istilah Sorong Serah Aji Krame mengandung makna yang beragam. Secara harfiah, tokoh agama setempat memaknainya sebagai sebuah acara serah terima nilai-nilai yang telah dibakukan dalam tatanan adat (AM.HI, 2025). Namun, di sisi lain, muncul pula interpretasi yang lebih religius di mana Aji dipandang sebagai kewujudan tata nilai dan Krame diasosiasikan dengan kemuliaan dalam budaya lokal (LU.HO, 2025). Perlu dicatat bahwa istilah kemuliaan dalam konteks adat ini berbeda dengan konsep karomah dalam terminologi Islam yang memiliki makna khusus, sehingga tidak boleh dipahami sebagai klaim keistimewaan keagamaan pada prosesi adat. Keberagaman perspektif ini mencerminkan bagaimana masyarakat Sasak berupaya mengaitkan tradisi mereka dengan nilai-nilai Islam. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dipertahankan, meskipun ia tidak berfungsi sebagai sumber atau sarana transmisi ajaran Islam (Muamara & Ajmain, 2020).

Prosesi Sorong Serah Aji Krame biasanya menjadi tahapan lanjutan setelah akad nikah usai. Berbeda dengan tren pernikahan modern yang bersifat privat, tradisi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif. Di dalamnya, figur-figur seperti pembayun, penampi (juru bicara pihak mempelai wanita), pisolo (utusan khusus), hingga tokoh adat, pemuka agama, dan kepala dusun berpartisipasi dengan masyarakat umum sebagai saksi sosial dalam prosesi adat yang fungsinya berbeda dengan kedudukan saksi dalam akad nikah secara syar'i. Kehadiran berbagai lapisan ini mempertegas bahwa pernikahan dalam kebudayaan Sasak dipandang sebagai peristiwa sosial yang mempererat ikatan komunitas. Dalam Islam sendiri, pernikahan adalah ibadah dan pemenuhan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaibi Wasallam*, dan aspek sosial berupa pengumuman pernikahan sejalan dengan prinsip *i'lan* yang dianjurkan dalam hadis

Peran pembayun menjadi unsur penting dalam ritual ini. Mereka tidak hanya bertugas menyerahkan materi seserahan, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan sosial melalui

narasi dialogis yang dikenal sebagai bewacan dan mencakup tema kepemimpinan, tanggung jawab suami, serta pentingnya kasih sayang dan tata krama (Hidayati & Karim, 2022). Pesan-pesan tersebut mencerminkan cara masyarakat Sasak memaknai dan merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam tradisi budaya mereka. Dialog ini disampaikan dalam bahasa Sasak halus (*basa alus*) sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kedua keluarga (Putra, 2022). Urutan prosesnya dimulai dari kehadiran *pisolo* untuk memastikan kesiapan pihak perempuan, yang perannya sebatas utusan adat dan tidak menggantikan fungsi wali nikah secara syar'i kemudian diikuti oleh dialog formal antara *pembayun* dan *penampi*, hingga penyerahan simbolis barang seserahan, pemegat (uang saksi), dan pemonggol (kontribusi untuk kepala dusun), yang kemudian dipuncaki dengan doa bersama di bawah bimbingan tokoh agama (LA.MG, 2025).

Setiap barang seserahan dalam tradisi Sorong Serah Aji Krame tidak hanya dipahami sebagai perlengkapan upacara, tetapi juga sebagai simbol yang mengandung pesan moral, sosial, dan keagamaan menurut pemahaman masyarakat Sasak. Makna yang dilekatkan pada simbol-simbol tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat memahami dan merepresentasikan nilai-nilai Islam dalam praktik budaya mereka. Dalam konteks ini, tradisi Sorong Serah Aji Krame dapat dipahami sebagai ruang ekspresi budaya yang merefleksikan cara masyarakat memaknai ajaran Islam dalam kehidupan sosial, tanpa menjadikan simbol-simbol adat tersebut sebagai bagian dari ajaran syariat itu sendiri. Melalui simbol-simbol inilah, masyarakat Sasak menyampaikan nilai-nilai budaya leluhur mereka dalam prosesi pernikahan (Rahmasari & Hidajat, 2018).

Sesuai dengan perspektif tokoh adat setempat, setiap simbol memiliki filosofi yang spesifik dan dapat dikaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. *Sendah lanjaran* yang berupa pinang dimaknai secara budaya sebagai simbol kelembutan sikap suami terhadap istrinya. *Nampak lemah* yang berupa uang dan emas dimaknai sebagai simbol kesiapan pihak laki-laki dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Adapun *salin dede* (ceraken dan kain) serta *olen* (kain) menandai peralihan tanggung jawab sekaligus komitmen suami dalam menjamin kebutuhan sandang pasangan (LA.MG, 2025).

Secara lebih luas, prosesi ini merangkum beberapa fungsi sosial yang fundamental. Pertama, ia menandai pengalihan tanggung jawab sosial dari keluarga mempelai wanita kepada pihak pria dalam konteks adat (LA.MG, 2025), dengan catatan bahwa dalam syariat Islam, tanggung jawab suami terhadap istri secara resmi dimulai sejak akad nikah. Kedua, ritual ini merupakan bentuk penghormatan yang mencerminkan nilai kesungguhan dalam

membangun rumah tangga (Ahyar & Abdullah, 2019). Ketiga, seserahan ini menjadi ekspresi budaya atas kapabilitas suami dalam menafkahi keluarga (LA.MG, 2025). Keempat, prosesi ini berfungsi sebagai sarana pengumuman pernikahan kepada khalayak luas (LA.MG, 2025). Kelima, beberapa unsur dalam prosesi Sorong Serah mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya terkait tanggung jawab suami dalam pernikahan, selama pelaksanaannya bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Pemahaman dan Implementasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Sorong Serah Aji Krame

Masyarakat Sasak di Lombok Tengah memahami bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pembelajaran teks-teks keagamaan yang kemudian tercermin dalam praktik tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, hadis-hadis Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam* mengenai pernikahan dipahami sebagai pedoman syariat yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kesiapan menikah, tanggung jawab keluarga, penghormatan terhadap pasangan, serta pentingnya pengumuman pernikahan kepada masyarakat luas.

Salah satu hadis yang paling sering dijadikan rujukan oleh masyarakat Sasak berkaitan dengan konsep *al-ba'ah* atau kemampuan sebelum menikah. *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu (untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Sebab menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi pengekang diri” (Al-Bukhari, 1993).

Merujuk pada pemahaman para ulama, kata “mampu” (*istatho'a*) dalam hadis ini mencakup kesiapan lahir dan batin, termasuk kemampuan finansial dan tanggung jawab domestik (FU.ZI, 2025). Pemahaman masyarakat terhadap konsep “kemampuan” ini turut mempengaruhi cara mereka memandang tradisi Sorong Serah Aji Krame. Secara sosiologis, tradisi tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi budaya yang menggambarkan kesungguhan dan kesiapan calon mempelai pria, meskipun ia bukan mekanisme syar'i dalam menentukan kesiapan menikah. Secara sosiologis pula, tradisi Sorong Serah dapat dipandang sebagai ekspresi budaya yang mendorong kesiapan finansial calon mempelai, mengingat persoalan

ekonomi menjadi salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga (Diana & Bahri, 2025), meskipun ia bukan mekanisme syar'i dalam mencegah permasalahan rumah tangga. Dengan demikian, konsep al-ba'ah dalam hadis menjadi landasan normatif yang dipahami masyarakat, dan secara tidak langsung nilai ini turut membentuk cara pandang mereka terhadap prosesi Sorong Serah sebagai ekspresi kesiapan sosial, meskipun tradisi ini bukan merupakan bentuk pengamalan hadis secara syar'i.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Sasak terhadap konsep *al-ba'ah* tidak dibentuk melalui pembacaan tekstual hadis semata, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam konteks budaya lokal. Religiusitas masyarakat berperan dalam membentuk konstruksi makna bahwa kesiapan menikah tidak hanya dipahami sebagai kemampuan biologis dan finansial, tetapi juga sebagai kesiapan sosial dan moral yang direpresentasikan melalui tradisi Sorong Serah Aji Krame.

Pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis pernikahan tidak hanya terlihat pada aspek kesiapan menikah, tetapi juga pada cara mereka membedakan antara ketentuan syariat dan praktik adat dalam perkawinan. Salah satu bentuk pemahaman tersebut tampak pada perbedaan antara mahar sebagai kewajiban syariat dengan Sorong Serah Aji Krame sebagai tradisi adat yang menyertai prosesi pernikahan.

Menurut tokoh agama setempat, tradisi ini diposisikan bukan sebagai penentu keabsahan akad, melainkan sebagai ornamen budaya yang mengiringi prosesi pernikahan (FU.ZI, 2025). Perbedaan mendasarnya terletak pada status hukum yang dimana mahar adalah kewajiban syar'i sekaligus hak mutlak mempelai wanita yang menjadi syarat sah nikah, sementara Sorong Serah merupakan pemberian pelengkap yang berpijak pada ranah adat (MH.RZ, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa mahar dalam Islam membawa nilai simbolis sekaligus implikasi hukum yang harus diletakkan dalam konteks syariat serta realitas sosial (Khairuddin, 2021).

Dalam kacamata hukum Islam, hubungan antara ajaran agama dan tradisi lokal ini didasarkan oleh kaidah fikhiyah al-'adah muhakkamah, yang mengakui bahwa tradisi dapat diangkat menjadi landasan hukum (Al-Suyuthi, 1983). Namun demikian, kaidah ini berlaku dengan syarat bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis yang shahih. Adat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan landasan hukum meskipun telah menjadi kebiasaan masyarakat luas. Kehadiran 'urf dalam ushul fiqih menunjukkan bahwa Islam mengakui tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis shahih, dengan syarat-syarat yang ketat melalui kajian ulama yang kompeten

(Asyuro & Sayehu, 2025). Dengan demikian, Sorong Serah tidak mengurangi atau menggantikan kedudukan mahar, ia hadir sebagai ekspresi penghormatan antar-keluarga yang secara sosiologis mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab ekonomi mempelai pria dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Pembedaan antara mahar sebagai kewajiban syariat dan Sorong Serah sebagai tradisi adat menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memiliki konstruksi religius yang membedakan secara jelas antara norma agama dan praktik budaya. Religiusitas masyarakat tidak mendorong peleburan antara adat dan syariat, melainkan membentuk mekanisme pemaknaan yang menempatkan syariat sebagai landasan normatif, sementara adat berfungsi sebagai media ekspresi sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat.

Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan, salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda:

عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة

"Dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda; Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya." (Ibn Hanbal, 2001)

Dalil ini memberikan penegasan bahwa esensi keberkahan sebuah pernikahan tidaklah diukur dari tingginya biaya atau kemegahan ritualnya, melainkan dari kemudahan yang dirasakan oleh pasangan calon mempelai. Hal ini sering kali memicu diskursus mengenai apakah kewajiban penyerahan aneka rupa perlengkapan dalam prosesi Sorong Serah justru berbenturan dengan anjuran kesederhanaan dalam Islam. Namun, bagi masyarakat Sasak, Sorong Serah bukanlah beban yang menghimpit, sebab segala sesuatunya telah dipijakkan di atas kesepakatan kolektif antar-keluarga sejak fase awal (MH.RZ, 2025). Tradisi ini diposisikan sebagai praktik budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Mekanisme penentuan barang-barang tersebut diputuskan melalui komunikasi dan mufakat kedua belah pihak, langkah yang sejalan dengan prinsip Islam dalam menghindari kemudharatan bagi kedua belah pihak (Maezura & Jumaidi, 2024).

Setelah aspek kesiapan dan pemenuhan hak-hak dasar pernikahan dipahami, masyarakat Sasak juga memahami pentingnya pengumuman pernikahan sebagaimana diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ

“Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha ia berkata, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda; Umumkanlah pernikahan ini (At-tirmidzi, 1992)

Menurut para informan, prosesi Sorong Serah Aji Krame berfungsi sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa sebuah pernikahan telah berlangsung secara sah (LU.HO, 2025). Kehadiran pembayun, penampi, tokoh agama, tokoh adat, kepala dusun, serta masyarakat umum menjadikan prosesi ini sebagai sarana legitimasi sosial dalam komunitas adat. Nilai i’lan al-nikah yang diajarkan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam tercermin secara sosiologis dalam prosesi Sorong Serah yang melibatkan masyarakat, meskipun prosesi adat ini sendiri bukan merupakan bentuk pengamalan hadis secara syar’i.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memahami nilai *i’lan al-nikah* tidak hanya sebagai ketentuan normatif agama, tetapi juga sebagai nilai sosial yang diwujudkan melalui mekanisme budaya lokal. Religiusitas masyarakat berperan dalam mempertahankan fungsi sosial dan keagamaan tradisi Sorong Serah sebagai sarana legitimasi dan pengakuan terhadap suatu pernikahan.

Hadis-hadis pernikahan tidak hanya mengatur aspek legal dan sosial sebuah perkawinan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan antara suami dan istri setelah akad berlangsung. Salah satu nilai penting dalam ajaran Islam terkait kehidupan rumah tangga adalah kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Dari Ja’far bin Yahya bin Tsawban, dari pamannya Umarah bin Tsawban, dari ‘Athba’, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda; Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya (istrinya), dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.”

Masyarakat Sasak memaknai simbol sendah lanjutan sebagai representasi kelembutan sikap suami terhadap istrinya. Pemaknaan ini merupakan interpretasi budaya lokal yang nilai dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf* dalam Islam. Bahkan ketika rumah tangga harus berujung pada perceraian, masyarakat Sasak berpegang pada norma adat bahwa proses perpisahan hendaknya dilakukan tanpa kekerasan (LA.MG, 2025), nilai yang sejalan dengan prinsip Islam dalam memperlakukan istri dengan baik bahkan ketika terjadi perceraian. Secara fiqih, prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf* mewajibkan adanya kasih sayang,

penghormatan yang tulus, serta pemenuhan hak-hak istri secara beradab dalam seluruh fase kehidupan rumah tangga.

Pemaknaan terhadap simbol *sendah lanjaran* menunjukkan bahwa masyarakat Sasak tidak menerapkan hadis secara literal, tetapi memahami nilai-nilai hadis melalui simbol budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, religiusitas masyarakat berfungsi sebagai dasar pemahaman yang mempertahankan nilai penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Perlakuan baik terhadap pasangan tidak hanya diwujudkan melalui sikap yang penuh kasih sayang, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak ekonomi yang menjadi tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah suami terhadap istri merupakan prinsip mendasar dalam hukum keluarga Islam. Prinsip ini juga dipertegas dalam hadis Nabi

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dari kalian.” (Muslim, 1955)

Bagi masyarakat Sasak, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut turut mempengaruhi cara mereka memaknai simbol-simbol dalam Sorong Serah Aji Krame. Nampak lemah dipahami sebagai simbol kemampuan ekonomi suami, sedangkan olen dan salin dede dimaknai sebagai sikap tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sandang istri (LA.MG, 2025). Pemaknaan ini merupakan interpretasi budaya lokal yang nilai dasarnya sejalan dengan kewajiban nafkah dalam Islam sebagaimana hadis di atas, meskipun simbol-simbol adat tersebut bukan merupakan bentuk pengamalan hadis secara syar’i.

Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat Sasak mempengaruhi cara mereka memahami dan memaknai simbol-simbol adat sebagai wujud pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Keberlangsungan simbol-simbol tersebut tidak semata-mata dipertahankan karena faktor budaya, tetapi juga karena masyarakat memandangnya sebagai media untuk mengamalkan tanggung jawab, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak keluarga sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Tabel 1. Pemahaman Masyarakat Sasak terhadap Nilai-Nilai Hadis Pernikahan dalam Tradisi Sorong Serah Aji Krame

Nilai Hadis Pernikahan	Dalil	Pemahaman Masyarakat Sasak	Simbol/Praktik dalam Sorong serah Aji Krame	Bentuk Pemaknaan
Kemampuan (al-ba'ah) sebelum menikah	HR. Al-Bukhari tentang kemampuan (al-ba'ah) sebelum menikah	Kesiapan calon suami dipahami mencakup kesiapan ekonomi dan mental	Nampak lemah, olen (uang, logam mulia, kain)	Simbolik kesiapan ekonomi calon mempelai
Mahar dalam Pernikahan	HR. Al-Bukhari tentang mahar sebagai kewajiban syariat	Mahar merupakan kewajiban syariat sedangkan sorong serah merupakan adat	Pembedaan Mahar sebagai kewajiban syariat dan sorong serah sebagai tradisi adat	Pembedaan antara ranah syariat dan adat
Kesederhanaan dalam pernikahan	HR. Ahmad tentang keberkahan pernikahan yang paling mudah	Kemudahan disepakati lewat musyawarah keluarga, bukan dibebankan sepihak	Mekanisme musyawarah penentuan Aji Krame	Sosial musyawarah kolektif keluarga
Pengumuman pernikahan (i'lan al-nikah)	HR. At-Tirmidzi tentang pengumuman pernikahan	Pernikahan perlu diketahui dan disaksikan masyarakat luas	Prosesi publik dengan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat	Sosial pengumuman dan kesaksian publik
Perlakuan baik kepada istri (mu'asyarah bil ma'ruf)	HR. Ibnu Majah tentang perlakuan baik terhadap keluarga	Kelembutan dan penghormatan suami terhadap istri	Sendah lanjaran (pinang)	Simbolik representasi kelembutan sikap
Tanggung jawab nafkah	HR. Muslim tentang kewajiban nafkah terhadap istri	Kewajiban suami memenuhi kebutuhan sandang istri	Olen, salin dede (kain, ceraken)	Simbolik representasi tanggung jawab ekonomi

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan (2025).

Bentuk-Bentuk Pemaknaan Nilai Hadis Pernikahan dalam Tradisi Sorong Serah Aji Krame

Di lingkungan masyarakat Sasak, pemahaman terhadap nilai-nilai hadis pernikahan turut mempengaruhi cara mereka memaknai prosesi Sorong Serah Aji Krame. Berbagai perangkat adat yang diserahkan dalam ritual ini tidak hanya dipahami sebagai pelengkap

seremoni, tetapi juga mengandung pesan moral yang nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, masyarakat Sasak berupaya menjalankan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam konteks budaya lokal mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat Sasak berperan penting dalam membentuk cara mereka mengonstruksi hubungan antara tradisi dan ajaran Islam. Tradisi Sorong Serah Aji Krame tidak dipahami sebagai bagian dari syariat, tetapi sebagai ruang budaya yang memungkinkan masyarakat merepresentasikan nilai-nilai keagamaan yang mereka pahami dan yakini dalam kehidupan sosial.

Kesesuaian nilai-nilai tersebut tampak pada berbagai perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Sorong Serah. Penyerahan nampak lemah berupa uang atau logam mulia, olen atau kain, serta berbagai bentuk seserahan lainnya bukan sekadar formalitas adat, melainkan ekspresi budaya yang mencerminkan kesadaran calon suami akan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang meliputi sandang, pangan, dan papan (LB.AS, 2025). Secara normatif, kewajiban memberikan nafkah merupakan konsekuensi dari ikatan pernikahan yang mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan batin sesuai kemampuan suami (Suryadi, 2024). Dalam perspektif masyarakat Sasak, penyerahan nampak lemah dan olen dipahami sebagai simbol kesiapan ekonomi calon suami, yang oleh sebagian informan dipandang selaras dengan anjuran kemampuan dalam hadis-hadis pernikahan. Secara sosiologis, fenomena ini dapat dikaji melalui pendekatan resepsi hadis, yaitu kajian yang menelaah bagaimana masyarakat memahami dan mengekspresikan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sosial mereka (Qudsy & Dewi, 2018). Masyarakat Sasak mengekspresikan nilai-nilai hadis tidak hanya melalui pembacaan teks, tetapi juga melalui praktik sosial yang secara substansi mencerminkan ajaran hadis dengan catatan bahwa pengakuan ini bersifat interpretasi masyarakat, bukan klaim hukum syar'i bahwa tradisi tersebut adalah bagian dari sunnah.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah seorang tokoh agama yang menegaskan bahwa Sorong Serah merupakan adat, bukan ibadah, dan syariat tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pernikahan (FU.ZI, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat Sasak berperan dalam membentuk konstruksi makna terhadap tradisi, di mana adat dipertahankan sebagai ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tanpa menempatkannya sebagai bagian dari syariat atau sunnah.

Dalam konteks masyarakat Sasak, pemahaman terhadap nilai-nilai hadis tentang kesiapan menikah, tanggung jawab nafkah, pengumuman pernikahan, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* turut mempengaruhi cara mereka memaknai simbol dan praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kajian terhadap tradisi Sorong Serah Aji Krame penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat Sasak memaknai dan merepresentasikan nilai-nilai hadis pernikahan dalam praktik budaya lokal mereka (Shadra et al., 2025). Islam mengakui tradisi lokal yang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis shahih, dengan syarat tradisi tersebut tidak diklaim sebagai bagian dari sunnah (Ammar et al., 2024), sehingga regulasi perkawinan tetap sejalan dengan dinamika zaman.

Tradisi Sorong Serah Aji Krame memperlihatkan bagaimana nilai-nilai hadis mengenai kesiapan menikah, pengumuman pernikahan, tanggung jawab nafkah, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* tercermin dalam berbagai simbol adat. Nilai al-ba'ah yang diajarkan dalam hadis sejalan dengan praktik penyerahan seserahan yang secara sosiologis mencerminkan kesiapan ekonomi calon mempelai pria. Prinsip i'lan al-nikah yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sejalan dengan prosesi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas sebagai bentuk pengumuman sosial atas terjadinya pernikahan. Adapun nilai tanggung jawab nafkah dan perlakuan baik terhadap pasangan tercermin dalam berbagai simbol seperti nampak lemah, olen, salin dede, dan sendah lanjutan yang mengandung pesan moral mengenai kewajiban seorang suami. Esensi pernikahan dalam Islam memang tidak sekadar urusan formalitas, melainkan sebuah ibadah yang mengandung nilai spiritual dan tanggung jawab sosial (Syahriadi & Zhaky, 2025).

Kesesuaian tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan melalui proses pemahaman dan transmisi nilai keagamaan yang berlangsung secara turun-temurun. Religiusitas masyarakat Sasak berperan dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi dengan tetap menempatkan ajaran Islam sebagai kerangka normatif utama dalam memaknai simbol-simbol budaya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sasak tidak memahami hadis pernikahan secara tekstual semata, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui praktik sosial dan budaya. Proses internalisasi ini dipengaruhi oleh religiusitas masyarakat, yang membentuk cara mereka memaknai, mempertahankan, dan mentransmisikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, nilai-nilai hadis dipahami oleh masyarakat Sasak dan tercermin dalam konteks kehidupan sosial dan budaya mereka, dengan tetap menjaga substansi ajaran Islam yang mendasarinya. Proses

semacam ini menunjukkan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam turut membentuk cara mereka memaknai tradisi budaya lokal (Saputra et al., 2024).

Lebih jauh, keberadaan Sorong Serah Aji Krame memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan dengan agama. Sebaliknya, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, selama tidak diklaim sebagai bagian dari sunnah atau sumber hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan Islam berkembang di Nusantara tidak terlepas dari kemampuan para ulama dalam mendakwahkan Islam dengan bijak, membimbing masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Muntoha et al., 2023). Dengan demikian, hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat Sasak tidak bersifat oposisional, melainkan bersifat dialogis. Religiusitas masyarakat berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan tradisi lokal tetap bertahan tanpa menghilangkan kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.

Dalam konteks tersebut, Sorong Serah Aji Krame menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Sasak yang mengandung nilai-nilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan temuan penelitian, bentuk-bentuk representasi nilai hadis pernikahan dalam tradisi Sorong Serah Aji Krame dapat dilihat melalui tiga aspek utama. Pertama, kesesuaian simbolik yang tercermin dalam berbagai perlengkapan adat yang mengandung pesan moral sejalan dengan nilai-nilai hadis pernikahan. Kedua, kesesuaian sosial yang terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengumuman pernikahan yang sejalan dengan prinsip *i'lan al-nikah*. Ketiga, kesesuaian kultural yang tampak dalam keberlangsungan tradisi sebagai sarana transmisi pemahaman nilai-nilai Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan catatan bahwa tradisi ini bukan sumber hukum Islam melainkan praktik budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memaknai dan merepresentasikan nilai-nilai hadis pernikahan dalam praktik budaya mereka, dengan tetap menempatkan syariat Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan beragama.

Dengan demikian, tradisi Sorong Serah Aji Krame dapat dipahami sebagai praktik budaya masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang mengandung nilai-nilai tidak bertentangan dengan hadis pernikahan. Nilai-nilai hadis pernikahan dipahami masyarakat melalui pembelajaran keagamaan dan tercermin dalam simbol, makna, dan praktik sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Sasak

berupaya menjalankan kehidupan sosial mereka dengan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melalui praktik budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga esensi ajaran Islam tetap terjaga. Tradisi Sorong Serah Aji Krame pada akhirnya menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hadis dapat tercermin dalam praktik budaya lokal yang relevan dengan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, dengan tetap menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memahami nilai-nilai hadis pernikahan yang kemudian tercermin dalam simbol, praktik, dan tata nilai tradisi Sorong Serah Aji Krame. Nilai *al-ba'ah* dalam hadis tentang kesiapan menikah sejalan dengan simbol-simbol yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab calon suami, prinsip *i'lan al-nikah* sejalan dengan keterlibatan masyarakat dalam prosesi adat sebagai bentuk pengumuman sosial, nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* dan kewajiban nafkah sejalan dengan berbagai simbol serta pemaknaan yang menyertai seserahan adat. Masyarakat juga membedakan secara jelas antara mahar sebagai kewajiban syariat dan Sorong Serah sebagai tradisi adat yang berjalan selaras dengan prinsip *al-'adah muhakkamah* dengan syarat tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis shahih.

Secara sosiologis, ditemukan bahwa masyarakat Sasak memaknai dan merepresentasikan nilai-nilai hadis pernikahan melalui praktik tradisi Sorong Serah Aji Krame, yang menunjukkan bagaimana pemahaman keagamaan turut membentuk kehidupan sosial dan budaya mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi Sorong Serah Aji Krame merefleksikan bagaimana pemahaman keagamaan masyarakat turut membentuk cara mereka memaknai praktik budaya lokal yang berkembang di lingkungan mereka, di mana hadis dipahami sebagai pedoman syariat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tercermin dalam simbol, aturan adat, dan praktik sosial masyarakat Sasak yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian tradisi Sorong Serah Aji Krame dalam penelitian ini dipahami sebagai fenomena sosial-budaya yang mencerminkan cara masyarakat Sasak mengekspresikan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai hadis pernikahan dalam konteks budaya lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam turut membentuk cara mereka memaknai tradisi budaya lokal, dengan tetap menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Temuan ini juga menunjukkan

bahwa religiusitas masyarakat Sasak berperan dalam membentuk konstruksi makna, pemahaman, serta keberlangsungan nilai-nilai hadis pernikahan dalam tradisi Sorong Serah Aji Krame, sehingga tradisi tersebut menjadi ruang ekspresi pemahaman keagamaan dalam konteks budaya lokal. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada wilayah atau tradisi pernikahan lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat Muslim Indonesia memaknai dan merepresentasikan nilai-nilai hadis dalam tradisi budaya lokal mereka yang tidak bertentangan dengan syariat.

Daftar Pustaka

- Ahyar, A., & Abdullah, S. (2019). Sorong Serah Aji Krama Tradition of Lombok Sasak Marriage To Revive Islamic Culture. *El Harakah (Terakreditasi)*, 21(2), 255.
<https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6961>
- Al-Bukhari, M. I. (1993). *Shahih al-Bukhari*. Dar ibnu katsir.
- Al-Suyuthi, J. (1983). *Al-Asbab wa al-Nazh'air fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- AM.HI. (2025). *Personal Interview*.
- Ammar, M., Prasetyo, R., Rayhan, M. C., Nada, P., & Abdillah, M. H. (2024). Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 184–185. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.149>
- Asyuro, F. A., & Sayehu, S. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1619–1626.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>
- At-tirmidzi, M. 'Isa. (1992). *Sunan at-Tirmidzi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Diana, I., & Bahri, A. (2025). Dinamika Pernikahan dan Perceraian di Berbagai Negara : Inspirasi Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 142–165.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9796>
- FU.ZI. (2025). *Personal Interview*.
- Hanafi, & Nirwana, D. (2024). An examination of banjar ethnic marriage customs from a living hadith perspective. *Jurnal Living Hadis*, 9(1), 85–104.
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.4742>
- Harun, A., Nirmayanti, Takdir, A. T., & Syarif, H. (2024). LIVING HADIS DALAM

- TRADISI MA'GAWE PASCA PERNIKAHAN DI MAKAM DATUK
SULAIMAN DESA PAT'TIMANG KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN
LUWU UTARA. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 152–176.
<https://doi.org/10.24239/al-munir.v6i2.978>
- Hidayati, H., & Karim, A. (2022). Menyoal Simbol Dan Narasi Keislaman Pembayun
Dalam Praktik Adat “ Sorong Serah Aji Krame ” Di Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah
Mandala Education*, 8(3), 2518–2530. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i3.37>
- Ibn Hanbal, A. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah al-Risalah.
- Ibn Mājah, M. Y. (1952). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyyah.
- Ihsan, M. F., & Ashshiddieqi, M. N. (2024). Historiografi Kajian Living Hadis di Indonesia.
Journal of Hadith Studies, 7(1), 63–85. <https://doi.org/10.32506/johs.v7i1-04>
- Ikhsan, I. (2024). Religion Acculturation With Merariq Lombok Traditions, A Study Of
The Sorong Serah Aji Krama Procession Symbolic Meaning From A Cultural
Communication Perspective. *Rinayat : Educational of History and Humanities*, 824–831.
<https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39094>.
- Khairuddin, K. (2021). *Review of ' Urf towards The Ritualization of Marriage in Gunung Meriah ,
Aceh*. 19(2), 165–175. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1100>
- LA.MG. (2025). *Personal Interview*.
- LB.AS. (2025). *Personal Interview*.
- LU.HO. (2025). *Personal Interview*.
- Maezura, I., & Jumaidi, L. T. (2024). Budged Disclosure of Sorong Serah Aji Krame in
Sasak Tribe Wedding. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7), 2345–2362.
<https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i7.10056>
- MH.RZ. (2025). *Personal Interview*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods
Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muamara, R., & Ajmain, N. (2020). *Akulturası islam dan budaya nusantara*. 1(2), 24–38.
<https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>
- Muntoha, T., Sodik, A., Adinda, Z. F., & Ramadhan, F. (2023). *Islam Nusantara Sebuah Hasil
Akulturası Islam Dan Budaya Lokal Tobir Muntoha, Ahmad Sodik, Zikri Fajar Adinda,
Fajar Ramadhan, M. Fahdli Ash*. 4(1), 141–152.
<https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2493>
- Muslim, A. A. H. (1955). *Shabih Muslim*. dar ihyai turats al-'arabiy.

- Pratama, Z. F., Nurdini, S., Suyadi, M., & Parhan, M. (2025). DIALEKTIKA ISLAM DAN BUDAYA LOKAL : Basis Sosio-Kultural Pembentukan Islam Nusantara. *Iklila : Jurnal Studi Islam & Sosial*, 8(2), 222–242. <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i2.454>
- Putra, A. D. (2022). Analisis Pemertahanan Bahasa Halus Dalam Budaya Sorong Serah Di Suku Sasak (Lombok). *Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 96–100. <https://doi.org/10.59086/jkip.v2i3.163>
- Qudsy, S. Z., Abdullah, I., Jubba, H., Hudi, Z., & Taufik, E. T. (2024). *The making of living h adith : a new direction of h adith studies in Indonesia* *The making of living h adith* : 1–21. <https://doi.org/10.1080/14755610.2024.2336461>
- Qudsy, S. Z., & Dewi, S. K. (2018). *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Q-MEDIA.
- Rahmasari, B. W., & Hidajat, R. (2018). Fungsi Dan Upaya Pelestarian Tradisi Sorong Serah Aji Krama Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Urban Society's Arts*, 4(2), 103–109. <https://doi.org/10.24821/jousa.v4i2.2160>
- Saputra, E., Gustianda, N., Wendry, N., Kirin, A. bin, Zakiyah, Z., Afrinaldi, A., Syahidin, A., & Putra, A. (2024). LIVING HADITH : CONCEPT , ROLE , AND DEVELOPMENT IN INDONESIA. *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies*, 8(2), 149–162. <https://doi.org/10.30983/it.v8i2.8884>
- Sari, R. M., Rodiah, I., Fauzi, A., & Bahari, L. P. J. (2024). An examination of Talal Asad ' s anthropological thought on the Islamic community of Sasak Lombok. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(1), 117–144. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i1>.
- Setiyani, W., Saprudin, S., & Nurha, N. (2024). *Inclusive and Exclusive Dynamics in Local Community Wedding Tradition in East Java and West Nusa Tenggara*. 18(2), 123–141. <https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.2.123-141>
- Shadra, Y. M., Tajuddin, M. S., & Saleh, E. F. (2025). *LIVING HADITH AND LOCAL WISDOM : A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF THE ANNYORONG LOPI TRADITION IN SOUTHEAST ASIA*. 24(1), 106–127. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i1.854>
- Sugitanata, A., Aminah, S., Sunardi, H., & Sholikhah, S. K. (2023). Violation of Women ' s Rights : The Kawin Magrib Tradition of the Sasak Muslim Community in Lombok , Indonesia Pelanggaran Hak-Hak Perempuan : Tradisi Kawin Magrib pada Masyarakat Muslim Sasak di Lombok , Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 197–217.

- <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1772>
- Suherman, F., & Zuhdi, M. H. (2025). *ANALISIS TRADISI SORONG SERAH AJI KRAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARLAH : STUDI DI DESA PENGEMBUR KABUPATEN LOMBOK*. 4(1), 154–166.
<https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.836>
- Sukroyanti, B. A., Sutajaya, I. M., Suja, I. W., & Astawa, I. B. M. (2024). *Implikasi Sorong Serah Aji Krame dalam Mempererat Hubungan Keluarga di Masyarakat Sasak Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi*. 13(2), 189–196. <https://doi.org/10.58472/momentum.v13i2.169>
- Sumitra, S., & Arifin, T. (2024). *Menelusuri Jejak Nabi : Kajian Living Hadis Dalam Mozaik Kehidupan Muslim Indonesia*. 1(2), 111–120. <https://doi.org/10.63142/cakrawala.v1i2.47>
- Syahriadi, A., & Zhaky, M. F. (2025). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam Keywords : Sakinah Philosophy. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2(1), 59–69.
<https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Syauqiyah, A. M., & Afif, A. (2025). TINJAUAN ‘ URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 23–35.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5207>
- Wendry, N., Hidayat, A. T., Ananda, Y., Azizah, F. P., & Hasan, M. A. (2024). Articulation of Hadith in Minangkabau Socio- Religious Contexts : A Study on the Collection of Speeches by Sheikh Abdul Lathif Syakur (1882-1963). *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(2), 551–578. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art2>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfahmi, Z., Kurniawati, D., Wibowo, T. O., & Rubino, R. (2024). *Interfaith Da ' wah in Indonesia : A Hermeneutic Perspective on the Hadith of Abu Daud and Bukhari*. 105(2), 1–15.
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.27> This